




# Penegakan Hukum Terhadap Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Ambon

Rex Joshua Oszaer<sup>1</sup>, Renny Heronia Nendissa<sup>2</sup>, Heillen Martha Yosephine Tita<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : rexjoshuaoszaer@gmail.com

Corresponding Author\*



## Abstract

*Parking is a public need that initially functions to serve, according to this function parking space is adjusted according to demand along with the needs of people who have motorized vehicles to access a place. The purpose of this study was to analyze and find out the form of supervision carried out by the Ambon City Government towards unofficial parking attendants, as well as the implementation of law enforcement against unofficial parking attendants based on Ambon City Regional Regulation No. 6 of 2019. This research is normative juridical research, the process of finding legal principles and doctrines to answer legal issues that are systematically compiled, studied, then conclusions drawn, using statutory approach (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach). The results of this research are that the Ambon City Government carries out internal supervision, a-priori and a-posteriori supervision in the form of preventive supervision in the form of appeals to the public, this supervision is carried out for approximately 2 years and then an evaluation is carried out. Law enforcement carried out by the Ambon City Government against managers and unofficial parking attendants in Ambon City as stipulated in CHAPTER XIII Concerning Administrative Sanctions Article 46, Article 47, and Article 48 paragraph (3).*

**Keywords:** *Parking; Parking Attendant; Law Enforcement.*

## Abstrak

Parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani, sesuai dengan fungsi tersebut ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang memiliki kendaraan bermotor untuk mengakses suatu tempat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon terhadap juru parkir tidak resmi, serta penerapan penegakan hukum terhadap juru parkir tidak resmi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon No. 6 Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, proses untuk menemukan suatu prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual Approach*). Hasil dari penelitian ini Pemerintah Kota Ambon melakukan pengawasan intern, pengawasan a-priori dan a-posteriori serta pengawasan preventif berupa hibauan kepada masyarakat, pengawasan tersebut dijalankan selama kurang lebih 2 tahun kemudian dilakukan evaluasi. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon terhadap pengelola dan dan juru parkir tidak resmi di Kota Ambon sebagaimana diatur dalam BAB XIII Tentang Sanksi Administrasi Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 ayat (3).

**Kata Kunci:** *Parkir; Juru Parkir; Penegakan Hukum.*

## PENDAHULUAN

Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek yang tidak terpisahkan dalam kebutuhan transportasi dari waktu ke waktu yang terus berkembang. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani, sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang memiliki kendaraan bermotor untuk berada atau mengakses suatu tempat.

Menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Kota Ambon No. 6 Tahun 2019 tentang Perparkiran (yang selanjutnya disingkat Perda Kota Ambon No. 6 Tahun 2019), parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.<sup>1</sup> Parkir dapat berupa parkir kendaraan bermotor roda dua (2) dan kendaraan bermotor roda empat (4). Perda No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir merupakan implementasi dari Perda No. 5 Tahun 2011 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini Dinas Perhubungan berkewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Perda Kota Ambon No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir, sesuai dengan kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Dinas Perhubungan. Pemerintah daerah juga berwenang dalam membuat manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam hal ini Dinas Perhubungan.

Terkait dengan Perda Kota Ambon No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir, sarana parkir tidak lepas dari adanya juru parkir. Juru parkir adalah orang yang bekerja membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk tempat parkir,<sup>2</sup> dan telah terdaftar pada Dinas Perhubungan, di mana juru parkir bertugas untuk menjaga ketertiban penggunaan sarana parkir, menjaga kendaraan selama ditinggal oleh pengendaranya, serta bertanggungjawab bersama pengelola atas hilangnya kendaraan. Di samping mengatur ketertiban kendaraan yang akan parkir hingga tertata dengan baik, kelompok juru parkir juga memiliki kewenangan dalam menangani permasalahan yang menyangkut ketertiban umum yang sekiranya akan mengganggu kenyamanan pengunjung.<sup>3</sup>

Juru parkir tidak hanya bertugas untuk menjaga kendaraan tetapi juga dapat berpartisipasi kepada pemerintah berupa penyaluran atas penagihan retribusi yang bersifat memaksa dari pungutan parkir yang dilakukan. Dalam UUD 1945 BAB VIII Tentang Hal Keuangan Pasal 23A menuliskan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Pungutan lain yang dimaksud di dalam Undang-Undang ini adalah kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba BUMN, dan sumber-sumber lain seperti pencetakan uang (*deficit spending*) dan pinjaman.<sup>4</sup> Pasal tersebut menjadi acuan untuk membahas mengenai retribusi khususnya pada retribusi parkir

Retribusi parkir merupakan retribusi yang harus dibayar oleh subjek parkir, atas objek yang disediakan oleh pemerintah berupa badan jalan yang sudah ditentukan untuk tempat parkir bagi kendaraan bermotor,<sup>5</sup> karena retribusi termasuk dalam otonomi pendapatan daerah yang dapat membantu dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan dan perekonomian daerah. Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Kota Ambon No.6 Tahun 2019 Tentang Perparkiran, Pasal 1 Butir 13.

<sup>2</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Juru\\_parkir](https://id.wikipedia.org/wiki/Juru_parkir) diakses pada 19 Agustus 2022 pukul 20.13 WIT.

<sup>3</sup> Sunarto, Muh Aris Marfai, Djati Mardiatno, *Penaksiran Multirisiko Bendaca Di Wilayah Kepesisiran Parangtritis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, h. 95.

<sup>4</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, 2000, Yogyakarta, h. 2.

<sup>5</sup> Eline Octaviana Hutubessy, *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Sistem Pengelolaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Ambon*, Arthavidya, <http://arthavidya.wisnuwardhana.ac.id/index.php/arthavidya/article/view/80>, diakses pada Juli 2022, pukul 22.10 WIT.

secara optimal.<sup>6</sup> Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan penerimaan daerah.<sup>7</sup>

Peraturan mengenai retribusi parkir yang tegas dan pengelola parkir yang mengetahui dan memahami peraturan yang berlaku tentang retribusi parkir, retribusi juga telah diatur dalam Peraturan Walikota Ambon No. 16 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (yang selanjutnya disingkat Perwali No. 16 Tahun 2021) pasal 4 butir ke 4 menyebutkan: “Besarnya tarif retribusi untuk sekali parkir pada zona bebas ditetapkan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a) Kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp. 3.000,-
- b) Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) Rp. 4.000,-
- c) Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp. 5.000,-
- d) Kendaraan bermotor roda 6 (enam) Rp. 6.000,-
- e) Kendaraan bermotor roda lebih dari 6 (enam) Rp. 10.000,-.

Adanya peraturan ini walikota menyatakan adanya kenaikan tarif parkir serta sistem perparkiran di kota Ambon akan dibenahi, sehingga kenaikan tarif parkir ini akan mendorong masyarakat agar lebih disiplin dan produktif. Semua juru parkir juga telah dibekali dengan karcis resmi yang memiliki beberapa unsur berupa nomor registrasi, dasar hukum penagihan, dan bercap Dinas Perhubungan. Di beberapa tempat terdapat juru parkir yang memiliki karcis, namun tidak diberikan kepada pengguna sarana ruang parkir di tepi jalan umum, karcis parkir tersebut hanya akan diberikan apabila pengguna sarana ruang parkir memintanya, maka masyarakat dan juru parkir dihimbau agar mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Walikota agar tidak merugikan daerah.<sup>9</sup>

Salah satu yang menjadi permasalahan di setiap kota yaitu parkir. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi. Tidak seimbangnya pertambahan ruas jalan dengan pertambahan volume kendaraan dan menyusul banyaknya ruko, minimarket, pusat perbelanjaan dan jenis bangunan lainnya yang didirikan tanpa lahan parkir yang representatif, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki lahan parkir yang mengakibatkan pihak yang tidak bertanggung jawab sering menggunakan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

Melihat hal tersebut tentunya sangat diperlukan kerja ekstra dari pihak terkait untuk menjaga ketertiban umum khususnya penertiban terkait dengan penggunaan lahan umum sebagai tempat parkir kendaraan yang akan mengakibatkan kemacetan. Karena penataan tempat parkir yang tidak memadai didorong dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor baik motor maupun mobil, sehingga menciptakan tempat parkir liar serta pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mencoba mengambil kesempatan untuk mendapatkan pemasukan dari parkir liar tersebut, apalagi mengenai keberadaan parkir liar saat ini. Selain itu masih banyak oknum anggota masyarakat yang tidak taat

---

<sup>6</sup> Sani Safitri, *Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Universitas Sriwijaya, <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/criksetra/article/view/4804>, diakses pada Juli 2021 pukul 20.01 WIT.

<sup>7</sup> Heillen Martha Yosephine Tita, Pemungutan Pajak Berulang Terhadap Instansi Pengguna Jasa Layanan Restoran Sebagai Pintu Masuk Bagi Korupsi Hasil Pajak, *Jurnal Saniri* vol.1, 2020, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/saniri/article/view/433/214>, diakses pada November 2021, pukul 18.53 WIT.

<sup>8</sup> *Peraturan Walikota Ambon (Perwali) No. 16 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum*.

<sup>9</sup> <https://ambon.go.id/tarif-parkir-progresif-mulai-berlaku-walikota-minta-asn-jadi-contoh-bagi-masyarakat/> diakses pada 9 Juni 2022 pukul 13:50 WIT.

terhadap peraturan, meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain maka meningkatnya pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir.

Salah satu pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia adalah penyelenggaraan perparkiran yang tidak resmi disertai dengan adanya juru parkir yang tidak resmi. Juru parkir yang dikatakan resmi ialah juru parkir yang mendaftarkan dirinya pada Dinas Perhubungan yang dilengkapi dengan identitas diri yaitu kartu tanda penduduk (KTP) dan foto sebagai prosedur pendaftaran menjadi juru parkir. Juru parkir juga harus memiliki beberapa hal penting atau syarat menjadi juru parkir yaitu:

- 1) Berlaku sopan, ramah dan lugas
- 2) Menggunakan atribut lengkap (ID card, rompi, celana panjang dan kaos berkrak)
- 3) Terampil dan cekatan dalam mengatur kendaraan yang ingin menggunakan maupun meninggalkan tempat parkir
- 4) Taat dan patuh terhadap peraturan lalu lintas
- 5) Menaati semua aturan yang berlaku dalam pengelolaan parker.

Juru parkir tidak resmi atau juru parkir liar, biasanya tidak memakai seragam, mereka juga melakukan penjagaan parkir tidak pada tempat yang diperuntukan, dan hanya datang meminta bayaran ketika seseorang ingin pergi/pulang.<sup>10</sup> Juru parkir yang sah atau resmi juga dapat dikatakan sebagai juru parkir tidak resmi apabila tidak memakai atribut sebagaimana yang telah diatur karena dapat dipertanyakan tentang legalitasnya. Pelanggaran perparkiran ini menimbulkan permasalahan tanpa mampu memberikan sumbangan yang positif bagi Pemerintah Kota Ambon. Pengamatan awal yang terjadi ada di beberapa tempat seperti toko buku Dian Pertiwi di Jl. Ir. M. Putuhena, kafe yang berada di beberapa ruas jalan, rumah makan di tepi jalan, dan ruas jalan pasar buah Pantai Mardika yang biasa disebut masyarakat kota Ambon sebagai Pantai Losari. Juru parkir yang berada di beberapa lokasi yang telah disebutkan juga telah melanggar Perda Kota Ambon No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir. Di dalam Perda Kota Ambon No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir pasal 25B setiap pengguna jasa parkir mempunyai hak memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian SRP dan Pasal 28 ayat (3) telah dijelaskan bahwa petugas parkir sebagaimana di maksud pada ayat (2), wajib memakai seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya. Namun yang terjadi di lapangan para juru parkir tidak menggunakan seragam dan atribut lainnya, serta melakukan penarikan retribusi parkir tanpa disertai karcis.<sup>11</sup>

Dilakukannya pelanggaran tersebut maka akan terjadinya pemungutan liar yang merugikan otonomi pendapatan daerah karena hasil penagihan retribusinya tidak jelas dan tidak disalurkan kepada Pemerintah maupun Dinas Perhubungan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi. Pemungutan liar dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat dikarenakan beberapa faktor tertentu, salah satunya adalah faktor ekonomi. Pemungutan liar atau biasanya disebut oleh masyarakat dengan kata "pungli" dapat diartikan sebagai

---

<sup>10</sup> Alberta Veronica Soge, *Presepsi Masyarakat Tentang Keberadaan Juru Parkir Liar Di Pasar Segiri & Samarinda Square Kecamatan Samarinda Ulu*, Fisip Universitas Mulawarman, [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/01\\_format\\_artikel\\_ejournal\\_mulai\\_hlm\\_Ganjil%20\(01-29-19-01-31-21\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20(01-29-19-01-31-21).pdf), diakses pada 19 Agustus 2022 20.38 WIT.

<sup>11</sup> *Peraturan Daerah Kota Ambon No.6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir.*

pemungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar peraturan.<sup>12</sup>

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>13</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Parkir dan Jenis-Jenis Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak atau berhenti dari suatu keadaan yang bersifat sementara. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, parkir adalah menghentikan atau menyimpan kendaraan bermotor untuk beberapa saat ditempat yang telah disediakan. Menurut Hobbs (1995), parkir diartikan sebagai suatu kegiatan untuk meletakkan atau menyimpan kendaraan di tempat yang dikhususkan untuk memarkirkan kendaraan baik di tempat parkir murni, tempat parkir pendukung, maupun parkir di tepi jalan umum yang lamanya tergantung pada selesainya kepentingan atau keperluan dari pengemudi tersebut. Menurut Perda Kota Ambon No.6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir pasal 1 butir ke-13 menyebutkan parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.<sup>14</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa parkir merupakan keadaan suatu kendaraan bermotor tidak bergerak yang merupakan awal dari perjalanan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan keadaan dan kebutuhan pengemudi yang memerlukan suatu tempat atau suatu area sebagai tempat pemberhentian yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pengelola yang berupa perorangan maupun suatu badan. Lalu lintas berjalan menuju suatu tempat dan setelah mencapai tempat tersebut, maka diperlukan fasilitas untuk parkir. Salah satu yang menjadi permasalahan di setiap kota yaitu parkir. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi, tidak seimbanginya penambahan fasilitas parkir dengan penambahan volume kendaraan dan menyusul banyaknya ruko, minimarket, pusat perbelanjaan dan jenis bangunan lainnya yang didirikan tanpa lahan parkir yang representatif, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki lahan parkir yang mengakibatkan pihak yang tidak bertanggungjawab sering menggunakan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan melarang penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir dengan memberikan rambu larangan parkir dan disampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, fasilitas parkir harus cukup memadai sehingga semua pengoperasian arus lalu lintas dapat berjalan dengan lancar.<sup>15</sup>

Di dalam Perda Kota Ambon No.6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir, menjelaskan jenis-jenis parkir terdiri dari dua (2) jenis yaitu:

---

<sup>12</sup> Abdurakhman Alhakim, Oryza Sativa MY, *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Kota Batam, Indonesia*, Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/3057/1994>, diakses pada Juli 2022, pukul 13.56 WIT.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 13.

<sup>14</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/140135/perda-kota-ambon-no-6-tahun-2019>, diakses pada Oktober pukul 04.30 WIT.

<sup>15</sup> Clara Yolanda, *Kebijakan Pemerintah Kota Metro Dalam Pengalihfungsian Jalan Umum Menjadi Lahan Parkir*, Skripsi, Universitas Lampung, 2016, h. 24

## 1. Di luar ruang milik jalan

Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud, dapat dikelola oleh Pemerintah daerah, perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:

- a) Usaha khusus perparkiran berupa gedung parkir murni, gedung parkir pendukung, pelataran/taman parkir murni, dan pelataran/gedung pendukung.
- b) Penunjang usaha pokok.

Penyediaan parkir berupa gedung parkir murni, gedung parkir pendukung, pelataran/taman parkir murni, dan pelataran/gedung pendukung wajib dilakukan analisis untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir. Setiap bangunan umum dan/atau yang diperuntukan untuk kegiatan usaha wajib dilengkapi fasilitas parkir sesuai kebutuhan SRP (satuan ruang parkir). Apabila penyediaan fasilitas parkir tidak memungkinkan dapat diupayakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan lain yang berdekatan.

Pengelolaan parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dikelola oleh UPTD (unit pelaksana teknis daerah) perparkiran dengan penyusunan dan pengendalian regulasi perparkiran. Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dilakukan melalui kerjasama badan usaha dan/atau pihak swasta. Kerjasama penyediaan fasilitas parkir dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penyediaan fasilitas parkir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Rencana Tata Ruang Wilayah
- b) Keamanan dan keselamatan pengguna parkir
- c) Kelestarian lingkungan
- d) Kemudahan bagi pengguna jasa parkir
- e) Aksesibilitas penyandang disabilitas, dan
- f) Memenuhi SRP minimal.

## 2. Di dalam ruang milik jalan

Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir dapat diselenggarakan berdasarkan Kawasan (*zoning*) pengendalian parkir. Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir ditetapkan dalam Peraturan Walikota No.661 Tahun 2019 Tentang Penetapan Ruas Jalan Pada Zona Strategis Untuk Tempat Parkir Di Kota Ambon (selanjutnya disingkat Perwali No.661 Tahun 2019 Tentang Penetapan Ruas Jalan Pada Zona Strategis Untuk Tempat Parkir Di Kota Ambon) sebagai berikut:

| No | Nama Jalan           | Status Jalan   | Panjang Jalan |
|----|----------------------|----------------|---------------|
| 1  | Jalan A.Y. Patty     | Jalan Provinsi | 470 Meter     |
| 2  | Jalan Said Perintah  | Jalan Kota     | 560 Meter     |
| 3  | Jalan Diponegoro     | Jalan Nasional | 610 Meter     |
| 4  | Jalan A. M. Sangadji | Jalan Nasional | 270 Meter     |
| 5  | Jalan Sam Ratulangi  | Jalan Kota     | 451 Meter     |

Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir juga wajib memperhatikan:

- a) Lebar jalan
- b) Volume lalu lintas
- c) Karakteristik kecepatan
- d) Dimensi kendaraan
- e) Peruntukan lahan sekitarnya, dan
- f) Peralatan jalan bersangkutan.

Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari dengan rambu parkir. Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir wajib dievaluasi sekurang-kurangnya dua (2) tahun yang di dalam hasil evaluasi tersebut tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pemerintah melalui Dinas Perhubungan dapat meniadakan penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir apabila :

- a) Mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
- b) Di ruas jalan tersebut tersedia gedung parkir dan/atau taman parkir sesuai jangkauan dan kapasitas SRP yang tersedia, dan
- c) Di ruas jalan tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Penyelenggara parkir wajib mengawasi, menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas karena penyediaan sarana ruang parkir yang melibatkan masuk keluarnya kendaraan dari fasilitas parkir yang disediakan dengan menempatkan petugas parkir atau juru parkir.

## **B. Pengawasan Pemerintah Kota Ambon Terhadap Oknum Juru Parkir Tidak Resmi**

Pengawasan adalah kegiatan yang sangat penting agar suatu pekerjaan maupun tugas yang dibebankan atau diberikan kepada aparat pelaksana dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.<sup>16</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P Siagian yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan suatu proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan organisasi dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>17</sup> Menurut Harahap, pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisien dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.<sup>18</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia istilah pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan secara baik-baik, dalam artian melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberikan laporan berdasarkan fakta atau realita yang sebenarnya dari apa yang diawasi.<sup>19</sup> Menurut Maringan, pengawasan adalah proses dimana seorang pimpinan ingin mengetahui hasil dari suatu pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan kebijakan yang telah ditentukan.<sup>20</sup>

Menurut Prayudi pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan sesuai dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.<sup>21</sup> Saiful anwar mengatakan bahwa pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparat pemerintah diperlukan agar

<sup>16</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara* (Buku Ajar), Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2000, h. 81

<sup>17</sup> Sondang. P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 2000), h. 135

<sup>18</sup> Sofyan Sari Harahap, *Sistem Pengawasan Manajemen (Manajemen Control System)*, Pustaka Quantum, Jakarta, 2001, h. 14.

<sup>19</sup> Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, h. 2

<sup>20</sup> Marsy S Maringan, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, h. 61.

<sup>21</sup> Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, h. 80.

pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.<sup>22</sup> Pengertian menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhid adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Berdasar penjelasan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan suatu badan untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

Pengawasan dari segi hukum dan segi kebijaksanaan terhadap tindakan pemerintah dalam hukum administrasi negara adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administrasi. Dalam melakukan Tindakan pengawasan dilakukan pandangan ke depan untuk mencegah terjadinya kekurangan dari rancangan yang sekarang terhadap rancangan berikutnya. Paulus E. Lotulung mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam hukum administrasi negara yaitu:<sup>23</sup>

a) Pengawasan Intern dan Ekstern (pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau lembaga)

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri, tetapi biasanya untuk lebih efektif, tugas pimpinan itu dapat didelegasikan kepada para pimpinan bidangnya masing-masing. Pengawasan ini lebih dikenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional merupakan pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau Lembaga-lembaga yang ditunjuk secara organisatoris/struktural berada diluar pemerintah.

b) Pengawasan a-priori dan a-posteriori (pengawasan yang dilakukan dari segi waktu)  
Pengawasan a-priori adalah bilamana pengawasan itu dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan pemerintah, sedangkan pengawasan a-posteriori adalah bilamana pengawasan itu baru dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan pemerintah.

c) Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechtmaticheid*) dan pemeriksaan materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*)

Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechtmaticheid*) adalah pengawasan dari segi hukum dimaksud untuk menilai segi-segi atau pertimbangan yang bersifat hukumnya saja (segi legalitas) dari perbuatan pemerintah. Sementara itu, pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran

---

<sup>22</sup> Saiful Anwar, *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004, h. 127.

<sup>23</sup> Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, h. 15-18.



(*doelmatigheid*) adalah pengawasan untuk menilai benar tidaknya perbuatan pemerintah itu dari segi pertimbangan kemanfaatannya.

d) Pengawasan preventif dan pengawasan represif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mencegah sendiri artinya menjaga agar suatu kegiatan dapat berjalan sebagaimana dan tidak melenceng sebagaimana mestinya kegiatan itu dilakukan. Pengawasan represif adalah pengawasan yang berupa penagguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah.

Suatu negara hukum, pengawasan terhadap Tindakan pemerintah dimaksud agar pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif dan juga dimaksud untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum sebagai suatu upaya represif.

Fungsi pengawasan adalah tindakan atau proses pemantauan kegiatan itu dilaksanakan untuk mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan apakah ada kesalahan, kegagalan, untuk kemudian dilakukan perbaikan dan menjaga agar pelaksanaan berbeda dengan rencana yang ditetapkan, juga sebagai pembatasan terhadap kewenangan, maka sangat penting adanya pengawasan untuk mengontrol kerja pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sebaik apapun rencana yang telah dirancang dan ditetapkan, juga tetap memerlukan adanya pengawasan.

Tujuan dilakukannya pengawasan adalah untuk mengetahui apakah adanya penyimpangan atau kekeliruan terhadap hasil kegiatan yang dilaksanakan dibandingkan dengan rencana ditentukan dari awal, sehingga kekeliruan tersebut untuk memperbaiki dan mencegah agar tidak terjadi lagi dan memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan oleh instansi pemerintahan memenuhi ketentuan kualitas yang dipersyaratkan atau memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

Bentuk pengawasan Pemerintah Kota Ambon berdasarkan Perda No.6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir pada BAB X Tentang Pembinaan dan Pengawasan. Pasal 40 Ayat (2) Pengawasan penyelenggaraan parkir meliputi :

- a) Pemantauan dan evaluasi;
- b) Pendataan dan investasi penyelenggaraan parkir;
- c) Pengawasan penyelenggaraan parkir dan petugas parkir.
- d) Penertiban.

Pengawasan Pemerintah Kota Ambon Terhadap Perparkiran yang diatur dalam BAB X pasal 40 ayat (2) merupakan bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagaimana dinyatakan pada ayat (3) Perda No.6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Parkir. Bentuk pengawasan dari pada Pemerintah Kota Ambon jika dikaitkan dengan bentuk pengawasan yang ada merupakan pengawasan Intern, pengawasan a-priori melakukan pengawasan sebelum kegiatan perparkiran dilakukan agar mengetahui kondisi area yang akan digunakan sebagai area perparkiran, pengawasan a-posteriori melakukan pengawasan setelah kegiatan perparkiran dijalankan bertujuan untuk mengawasi jalannya kegiatan perparkiran apakah sudah berjalan sebagai mestinya dan apakah

pihak pengelola parkir sudah memenuhi dan menjalankan kegiatan perparkiran sebagaimana yang telah disetujui dalam kontak kerjasama. Pengawasan parkir yang dilakukan untuk mendorong penggunaan sumber daya parkir secara lebih efisien serta digunakan juga sebagai alat untuk membatasi arus kendaraan ke suatu kawasan yang perlu dibatasi lalu lintasnya.

Pengawasan preventif Dinas Perhubungan menghimbau bagi masyarakat yang menggunakan sarana ruang parkir jika menemukan keberadaan juru parkir tidak resmi dan memungut retribusi parkir, yang tidak menggunakan atribut serta tidak memberikan karcis parkir sebagai tanda pembayaran retribusi parkir, begitupun bagi pengelola parkir, maupun Dinas Perhubungan yang mendapati juru parkir tidak resmi agar dilaporkan. Begitupun bagi pengelola parkir, maupun Dinas Perhubungan yang mendapati juru parkir tidak resmi agar dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Menanggulangi adanya kegiatan parkir liar, Dinas Perhubungan menerapkan system lelang perparkiran, yang lebih difokuskan pada perhitungan ulang satuan ruang parkir (SRP) pada ruas jalan di Kota Ambon dalam pengolahan objek retribusi daerah dalam peningkatan penerimaan asli daerah. Upaya penanggulangan selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menanggulangi adanya juru parkir tidak resmi di Kota Ambon berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 660 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan Kota Ambon dengan tugas forum sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Ambon
- 2) Menjabarkan uraian tugas dan mekanisme forum lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Ambon
- 3) Melaporkan hasilnya kepada Walikota Ambon

Kerjasama ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan salah satu program prioritas Pemerintah kota Ambon yaitu tertib transportasi dan perparkiran, guna meningkatkan ketertiban, kelancaran, keselamatan dan kenyamanan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Ambon. Pelaksanaan pengawasan yang disertai dengan penegakan hukum yang tegas merupakan langkah yang penting untuk mempertahankan kinerja lalu lintas.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan terhadap kegiatan perparkiran yang diatur dalam BAB X pasal 40 ayat (2) merupakan bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagaimana dinyatakan pada ayat (3) Perda No.6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Parkir. Secara teknis harus dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban perparkiran, sehingga tidak mengganggu aktifitas kondisi lalu lintas di jalan raya. Banyak hal-hal teknis yang harus diperhatikan dalam pengawasan kegiatan perparkiran di tepi jalan umum yaitu atribut juru parkir sebagai identitas, pengelola parkir, rambu dan marka jalan, serta posisi kendaraan saat parkir agar tidak mengganggu aktifitas lalu lintas. Sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya, dengan pengawasan yang dilakukan secara terusun, terencana, diharapkan menghasilkan suatu penyelenggaraan teknis dan operasional sesuai dengan standar yang ada dengan memperhatikan ketertiban lalu lintas, pelayanan terhadap pengguna jasa parkir dan keamanan milik pengguna jasa parkir.

### C. Bentuk Pelanggaran Perparkiran Yang Dilakukan Oleh Oknum Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Ambon

Setiap penyelenggara parkir wajib memiliki izin atas penyelenggaraan sarana parkir. Penyelenggaraan parkir di kota Ambon dilaksanakan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir Pasal 16 :

- (1) Setiap badan usaha yang akan menyelenggarakan parkir wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a) Izin penyelenggaraan parkir dengan memungut biaya parkir;
  - b) Izin penyelenggaraan parkir dengan tidak memungut biaya parkir;

Dilanjutkan dengan Pasal 17:

- (1) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penanggung jawab badan usaha harus mengisi permohonan izin penyelenggaraan parkir dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Bagi penyelenggara usaha parkir murni harus melampirkan hasil Analisa Dampak Lalu Lintas yang telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Perhubungan.

Penyelenggara parkir juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang menjadi prioritas yaitu penyelenggara parkir wajib mengawasi, menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas sebagai akibat masuk dan keluar kendaraan menuju fasilitas parkir maupun saat meninggalkan fasilitas parkir dengan menempatkannya petugas parkir. Dalam mengawasi, menjamin keamanan dan menertibkan lalu lintas penyelenggara parkir dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Untuk izin usaha parkir di tepi jalan umum (on street parking) diberlakukannya system lelang atau tender, dimana lokasi parkir dikoordinator oleh pihak ketiga dalam hal ini satu juru parkir mengkoordinasi satu wilayah parkir masing-masing. System lelang ini diberlakukan untuk meminimalisir terjadinya piutang serta kurangnya pengawasan di lapangan parkir. System lelang ini dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Mempunyai pengalaman mengelola parkir di tepi jalan umum (on street parking)
- b) Mempunyai akta perusahaan yang didalamnya mencakup adanya usaha pengelolaan parkir di tepi jalan umum
- c) Mempunyai NIB (Nomor Induk Berusaha) dan KBLI (Klasiifikasi Balok Lapangan Usaha Indonesia)
- d) Salnggup membayal ualng mukal sebesar 30% dalri nilali kontralk
- e) Memiliki peralatan (device/cashless) parkir progresif untuk Kawasan zona parkir strategis.

Adapun mitra kerjasama dalam pengelola parkir di tepi jalan umum melakukan pekerjaan penagihan retribusi parkir pada lokasi sebagaimana disebut di bawah ini:

- 1) Jln. Pantai Mardika
- 2) Jln. Pantai Batu Merah
- 3) Jln. Pala
- 4) Jln. Pantai Losari
- 5) Depan Mall Ambon Plaza (Amplaz

- 6) Jln. Yos Sudarso
- 7) Jln. Sam Ratulangi
- 8) Belakang Puskud dan sekitarnya
- 9) Jln. A.Y. Patty
- 10) Jln. Cempaka
- 11) Jln. A.M. Sangadji
- 12) Jln. Anthony Ribbok
- 13) Jln. Sultan Hairun
- 14) Jln. Diponegoro
- 15) Jln. Said Perintah
- 16) Jln. Philip Latumahina
- 17) Jln. Dana Kopra
- 18) Jln. dr. Sitanala
- 19) Jln. Sultan Baabullah
- 20) Jln. Yan Paays
- 21) Jln. Imam Bonjol
- 22) Jln. Pattimura
- 23) Jln. Ahmad Yani
- 24) Jln Setia Budhi
- 25) Jln. Rijali (Depan PT Jakarta Baru sampai bekas Kantor Polda)
- 26) Jln. Tulukabessy (Depan Swalayan Citra)
- 27) Jln. Mutiara
- 28) Jln. Jend Sudirman (Depan Aster)
- 29) Jln. D. I. Panjaitan
- 30) Lrg. Joseph Kham 2

Jika terdapat aktifitas parkir diluar lokasi di atas, dapat dipastikan bahwa itu merupakan aktifitas yang tidak legal. Juru parkir tidak resmi adalah individu atau kelompok yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah untuk melakukan kegiatan parkir maupun juru parkir resmi yang tidak menggunakan atribut lengkap karena dapat dipertanyakan mengenai legalitasnya. Juru parkir tidak resmi ini seringkali melakukan pelanggaran dengan cara mengambil alih fasilitas parkir yang seharusnya digunakan oleh pemerintah atau pihak swasta ataupun mengambil alih daerah yang tidak diperuntukan melakukan kegiatan perparkiran. Juru parkir tidak resmi juga didapati melakukan penarikan retribusi dalam kondisi pengendara mobil yang membawa penumpang hendak berhenti ketika penumpang ingin berbelanja atau berhenti sejenak untuk melakukan suatu hal yang singkat dengan pengendara mobil tetap di dalam mobil tanpa mematikan mesin dan meninggalkan mobil, dimana seharusnya tidak dilakukannya penarikan retribusi karena tidak sesuai dengan defenisi parkir itu sendiri.

Penyelenggaraan perparkiran dan penerapannya untuk pengelolaan parkir di tepi jalan umum tidak dapat dihindari dari beberapa masalah yang menyertainya. Di dalam Perda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir Pasal 18 ayat (1) penyelenggara parkir wajib mengawasi, menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas sebagai akibat masuk dan keluar kendaraan ke dan dari fasilitas parkir dengan menempatkan petugas parkir.

Pasal 28 ayat (1) setiap penyelenggara parkir wajib menyediakan petugas parkir, ayat (2) petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. juru parkir, b. coordinator juru parkir, ayat (3) petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memakai pakaian seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya. Pasal 23 Tentang Karcis Parkir ayat (1) karcis parkir untuk SRP yang dikelola oleh UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas). Perparkiran disahkan oleh Dinas Perhubungan kecuali parkir menggunakan mesin parkir, ayat (2) karcis parkir untuk SRP yang diselenggarakan oleh badan usaha dikeluarkan penyelenggara bersangkutan, ayat (3) karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi standar teknis pengaman yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan.

Hal ini dapat dilihat dari maraknya oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini juru parkir yang tidak resmi yang terdapat pada beberapa tempat di kota Ambon, dimana juru parkir tidak resmi ini memanfaatkan kesalahan dari pengguna kendaraan yang parkir di tempat yang tidak peruntukan untuk parkir diikuti dengan penarikan retribusi yang tidak disertai karcis yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemerintah dan otonomi daerah serta tidak menggunakan atribut yang seharusnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No 22 tahun 2009 Pasal 43 Ayat (1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan, maka dari itu sudah pasti juru parkir liar yang ada beberapa lokasi di Kota Ambon salah satunya terdapat di Jalan Ir. M. Putuhena Poka, Toko Dian Pertiwi, dalam hal ini yang dimaksud dengan luar ruang milik jalan yaitu kawasan parkir yang dimiliki secara murni oleh pemilik toko, sedangkan toko Dian Pertiwi ini memiliki Kawasan parkir secara murni, namun juga terdapat Kawasan parkir pada badan jalan milik Pemerintah Daerah yang dikelola secara liar tanpa memiliki izin.

#### **D. Penegakan Hukum Yang Diterapkan Terhadap Juru Parkir Tidak Resmi**

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “social engineering”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “social control”) kedamaian pergaulan hidup.<sup>24</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.<sup>25</sup>

Penegakan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam tataran yang lebih luas dan tataran yang lebih sempit. Berbicara mengenai penegakan dalam arti luas adalah suatu upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam artian siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau aturan hukum, berarti dapat dikatakan ia menjalankan atau menegakan hukum.<sup>26</sup> Sedangkan dalam arti yang sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta : Banicipta, 1983, h. 13

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosialogis*, Bandung : Sinar Baru, h. 15

<sup>26</sup> Yudi Setawan dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan teori dan praktik*, Rajawali Pers, Depok, h. 187

untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan upaya paksa, dalam hal ini dapat juga dikatakan sebagai dasar hukum dilakukannya penegakan hukum.<sup>27</sup> Penegakan hukum adalah tugas dari semua subjek hukum dalam masyarakat, meskipun demikian dalam kaitannya dengan hukum publik, J. B. J. M Ten Berge mengatakan bahwa pihak pemerintahlah yang paling bertanggung jawab melakukan penegakan hukum.<sup>28</sup> Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu :<sup>29</sup>

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Agar hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor, yakni :<sup>30</sup>

- 1) Hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.
- 2) Mentalitas petugas yang menegakan hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakat, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada system penegakan hukum.
- 3) Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakan hukum tidak akan berjalan semestinya.
- 4) Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.

Keempat faktor diatas, saling berkaitan dan merupakan inti dari system penegakan hukum. Apabila keempat faktor tersebut ditelaah dengan teliti, maka akan dapat terungkap hal yang berpengaruh terhadap system penegakan hukum. J.B.J.M. ten Berge menyebutkan beberapa aspek yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam rangka penegakan hukum, yaitu:<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 188

<sup>28</sup> J. B. J. M. Ten Berge, *Bescherming Tegen Overheid*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1995, h. 94.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 1983, h. 4-5.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan...op.cit.*, h. 15.

<sup>31</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi 7, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, h. 295.

- 1) Suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi.
- 2) Ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal.
- 3) Peraturan yang harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara objektif dapat ditentukan.
- 4) peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan penegak hukum.

Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keberagaman dalam bidang pemerintahan yang masing-masing bidangnya diatur dengan peraturannya sendiri, bentuk dan jenis sanksi dalam rangka penegakan peraturan itu menjadi beragam. Pada umumnya bentuk-bentuk dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*)  
Paksaan pemerintah adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>
- 2) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)  
Keputusan yang menguntungkan (*begunstigende beschikking*) artinya keputusan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melampaui keputusan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada. Lawan dari keputusan yang menguntungkan adalah keputusan yang memberi beban (*belastende beschikking*), yaitu keputusan yang meletakkan kewajiban yang sebelumnya tidak ada atau penolakan terhadap permohonan untuk memperoleh keringanan.<sup>34</sup>
- 3) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)  
Pengenaan uang paksa, sebagai sanksi atau denda, yang jumlah nominalnya berdasarkan syarat dalam perjanjian dalam hal ini dengan biaya kerugian, kerusakan dan pembayaran bunga, yang harus dibayar karena tidak memenuhi atau mematuhi perjanjian, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam hukum administrasi negara, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan.<sup>35</sup>
- 4) Pengenaan denda administratif (*administratieve boete*)  
Denda administrasi (*bestuurslijke boetes*) dapat dilihat contohnya pada denda fiscal yang ditarik oleh inspektur pajak dengan cara meninggalkan pembayaran dari ketentuan semula sebagai akibat dari kesalahannya. Berbeda dengan pengenaan uang paksa administrasi yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai

---

<sup>32</sup> *Ibid.* h. 303.

<sup>33</sup> *Ibid.* h. 304.

<sup>34</sup> *Ibid.* h. 310.

<sup>35</sup> *Ibid.* h. 315.

dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari sekedar raksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Bagaimanapun juga, organ administrasi dapat memberikan hukuman tanpa perantaraan hakim. Pengenaan denda administratif tanpa perantaraan hakim ini tidak berarti pemerintah dapat menerapkannya secara arbitrer (sewenang-wenang).

Macam-macam sanksi tersebut tidak dapat diterapkan secara keseluruhan pada suatu bidang administrasi negara tertentu. Sanksi paksaan pemerintah misalnya, sudah barang tentu tidak dapat diterapkan dalam bidang kepegawaian dan ketenagakerjaan. Tetapi dapat terjadi dalam suatu bidang administrasi diterapkan lebih dari keempat macam sanksi tersebut, seperti dalam bidang lingkungan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan ternyata belum efektif karena masih adanya juru parkir yang melakukan parkir tidak resmi kenyataan konkritnya ialah masih ada juru parkir tidak resmi yang tidak menggunakan atribut sebagaimana sudah diatur, melakukan penarikan retribusi tanpa disertainya karcis atau dokumen yang menyertai, dimana pengguna jasa parkir berhak untuk mendapatkan karcis parkir.

Sehingga sanksi administrasi yang dapat diberikan kepada juru parkir liar ini diatur dalam Perda No 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir, Pasal 46 Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang menyelenggarakan parkir di ruang milik jalan untuk kegiatan tertentu tanpa izin dari Pemerintah Daerah dan/atau Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1, dikenakan sanksi administrasi paling banyak Rp. 1.500.0000 (Satu juta lima ratus ribu Rupiah).

Pasal 47 Ayat (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum atau Badan Usaha yang menyelenggarakan parkir tidak memiliki izin dari Pemerintah daerah dan/atau Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Ayat (1), dikenakan sanksi administrasi paling banyak Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Ayat (2) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak memenuhi ketentuan dalam izin penyelenggaraan parkir, dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1 dan denda administrasi paling banyak Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 48 Ayat (3) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak memberikan tanda parkir berupa karcis atau stiker atau hasil cetakan komputer sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) sebanyak Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Sanksi administrasi juga dapat diberikan kepada pengelola parkir apabila pengelola melanggar perjanjian kontrak bersama Dinas Perhubungan Kota Ambon berupa : Surat teguran sebanyak 3 kali apabila pihak pengelola tidak melaksanakannya sebagai teguran terakhir disebabkan adanya wanprestasi (ingkar janji perjanjian yang telah disetujui bersama).

Implementasi penegakan hukum belum berjalan sebagaimana mestinya, kurangnya petugas dari Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap juru parkir baik yang resmi maupun yang tidak resmi, juru parkir yang sudah terdaftar kadang tidak



menggunakan atribut sebagai juru parkir mengakibatkan Dinas Perhubungan menjadi kewalahan dalam menanggulangi juru parkir liar.

## KESIMPULAN

Pengawasan Pemerintah Kota Ambon terhadap penyelenggaraan perparkiran yang diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir BAB X Pasal 40 ayat (2) Pengawasan penyelenggara parkir, meliputi : a. Pemantauan dan evaluasi; b. Pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan parkir; c. Pengawasan penyelenggaraan parkir dan petugas parkir; d. Penertiban, merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dinyatakan pada ayat (3) pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Bentuk pengawasan dari pada Pemerintah Kota Ambon jika dikaitkan dengan bentuk pengawasan yang ada merupakan pengawasan Intern, pengawasan a-priori, pengawasan a-posteriori, dan pengawasan preventif. Penegakan Hukum yang diterapkan terhadap juru parkir tidak resmi dan sekaligus kepada pengelola parkir yang tidak tertib terhadap regulasi kerjasama antara pihak pengelola dan Dinas Perhubungan sebagaimana dapat diberikan sanksi administrasi sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, namun implementasi penegakan hukum belum berjalan sebagaimana mestinya, kurangnya petugas dari Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap juru parkir baik yang resmi maupun yang tidak resmi, juru parkir yang sudah terdaftar kadang tidak menggunakan atribut sebagai juru parkir mengakibatkan Dinas Perhubungan menjadi kewalahan dalam menanggulangi juru parkir liar.

## REFERENSI

### Jurnal

- Abdurakhman Alhakim, Oryza Sativa MY. 2021, *Analisi Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Kota Batam, Indonesia*, NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/3057/1994>.
- Alberta Veronica Soge. 2019, *Presepsi Masyarakat Tentang Keberadaan Juru Parkir Liar Di Pasar Segiri & Samarinda Square Kecamatan Samarinda Ulu*, Fisip Universitas Mulawarman, [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/01\\_format\\_artikel\\_ejournal\\_mulai\\_hlm\\_Ganjil%20\(01-29-19-01-31-21\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20(01-29-19-01-31-21).pdf).
- Clara Yolanda. 2016, *Kebijakan Pemerintah Kota Metro Dalam Pengalihfungsian Jalan Umum Menjadi Lahan Parkir*, Skripsi, Universitas Lampung.
- Heillen Martha Yosephine Tita, 2020, *Pemungutan Pajak Berulang Terhadap Instansi Pengguna Jasa Layanan Restoran Sebagai Pintu Masuk Bagi Korupsi Hasil Pajak*, Jurnal Saniri vol.1, Ambon, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/saniri/article/view/433/214>.
- Nurjanah Ohorella, Victor Juzuf Sedubun, Reny Heronia Nendissa. 2022, *"Kewenangan Penetapan dan Pelantikan Raja Negeri Tulehu Oleh Kepala Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah"*, Tatohi Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 3, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/923/563>.

Sani Safitri. 2016, *Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Universitas Sriwijaya, <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/criksetra/article/view/4804>

## **Buku**

Erly Suandy, 2000, "*Hukum Pajak*", Salemba Empat, Yogyakarta.

Indroharto, 2000, "*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

J.B.J.M. ten Berge, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1995, "*Bescherming Tegen Overheid*".

Marihot P. Siahaan, 2005, "*Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*", PT Raja Grafindo.

Marsy S Maringan, 2004, "*Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*", Ghalia Indonesia, Jakarta.

Nurmayani, 2000, "*Hukum Administrasi Negara*" (Buku Ajar), Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Paulus Effendi Lotulung, 1993, "*Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*", Citra Aditya Bakti, Bandung.

Saiful Anwar, 2004, "*Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*", Glora Madani Press.

Satjipto Rahardjo, "*Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosialogis*", Sinar Baru, Bandung.

Sujanto, 1986, "*Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*", Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sofyan Sari Harahap, 2001, "*Sistem Pengawasan Manajemen (Manajemen Control System)*", PT Pustaka Quantum, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, "*Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*", Rajawali Press, Jakarta.

Sorejono Soekanto, 1983, "*Penegakan Hukum*", Banicipta, Jakarta.

Sondang. P. Siagian, 2000, "*Administrasi Pembangunan*", Gunung Agung, Jakarta.

Sunarto dkk, 2014, "*Penaksiran Multirisiko Bendaca Di Wilayah Kepesisiran Parangtritis*", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Yudi Setawan dkk, "*Hukum Administrasi Pemerintahan teori dan praktik*", Rajawali Pers, Depok.

## **Online/World Wide Web**

Eline Octaviana Hutubessy. 2013, *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Sistem Pengelolaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Ambon*, Arthavidya, <http://arthavidya.wisnuwardhana.ac.id/index.php/arthavidya/article/view/80>.

<https://ambon.go.id/tarif-parkir-progresif-mulai-berlaku-walikota-minta-asn-jadi-contoh-bagi-masyarakat/>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Juru\\_parkir](https://id.wikipedia.org/wiki/Juru_parkir)

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/1403135/perda-kota-ambon-no-6-tahun-2019>.